



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 866 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diatur bahwa badan usaha yang akan menyelenggarakan sarana perkeretaapian wajib memiliki izin usaha dan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 260 Tahun 2010 PT. KAI Commuter Jabodetabek telah diberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 361 Tahun 2017 PT. KAI Commuter Jabodetabek telah diberikan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi permintaan pelayanan pengguna jasa angkutan kereta api penumpang serta selesainya elektrifikasi jalur kereta api lintas Bekasi – Cikarang maka diperlukan penambahan Lintas

Pelayanan kereta api pada izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. KAI Commuter Jabodetabek;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 260 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT. KAI Commuter Jabodetabek;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 832 Tahun 2017 tentang Perubahan ke Sepuluh atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Operasi dan Pemasaran PT. KAI Commuter Jabodetabek Nomor 038/DIR-OPSAR/KCJ/IX/2017 tanggal 8 September 2017 perihal permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
 2. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KA.003/A.325/DJKA/9/17 Tanggal 15 September 2017 perihal Permohonan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang diajukan oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT. KAI COMMUTER JABODETABEK.

PERTAMA : Memberikan izin operasi sarana perkeretaapian umum kepada :

- a. Nama Badan Usaha : PT. KAI Commuter Jabodetabek
- b. Akte Pendirian : Nomor 457 Tanggal 15 September 2008, Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-74707.AH.0101 tanggal 1 Oktober 2008 yang diubah terakhir dengan Akta Notaris sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 3 tanggal 26 Juli 2017 oleh Notaris Mintarsah Natamihardja, SH, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0160742 tanggal 09 Agustus 2017.
- c. Alamat Perusahaan : Stasiun Juanda, Jl. Ir.H.Juanda I, Jakarta Pusat, 10120
- d. NPWP : 02.491.683.5-093.000
- e. Nama Direktur Utama : M. NURUL FADHILA

- KEDUA : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek meliputi lintas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama dan menambah lintas pelayanan, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian
- KEEMPAT : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.
- KELIMA : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, berkewajiban :
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya;
 - b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji pertama dan uji berkala;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - e. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang perkeretaapian; dan
 - f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian.

- KEENAM** : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dapat mengoperasikan kereta api untuk kepentingan perjalanan khusus pada lintas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, antara lain untuk :
- a. kepentingan perawatan/peralatan khusus;
 - b. pertolongan, atau
 - c. kepentingan kenegaraan tanpa terikat, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETUJUH** : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan sanksi pencabutan izin operasi dengan mekanisme :
- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin operasi pada sebagian atau seluruh lintas pelayanan, apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA atau dinyatakan pailit; atau
 - b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila Pemegang Izin Operasi melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu.
- KEDELAPAN** : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang.
- KESEMBILAN** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 361 Tahun 2017 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. KAI Commuter Jabodetabek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Huruf A dalam Lampiran, berlaku sejak tanggal 22 April 2015;
- b. Ketentuan Huruf B dan Huruf C dalam Lampiran, berlaku sejak 20 Maret 2017; dan
- c. Ketentuan Huruf D dalam Lampiran, berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Wakil ADJI H., SH, DESS
Wakil Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT KAI COMMUTER
JABODETABEK

LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK

A. LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM EKSISTING

No.	Lintas Pelayanan			Frekuensi
1.	Bekasi	-	Jakarta Kota	111
2.	Bojonggede	-	Jakarta Kota	1
3.	Bogor	-	Jakarta Kota	179
4.	Bogor	-	Jatinegara	91
5.	Bogor	-	Manggarai	7
6.	Depok	-	Duri	5
7.	Depok	-	Bojonggede	1
8.	Jakarta Kota	-	Tanjung Priok	42
9.	Jatinegara	-	Manggarai	1
10.	Maja	-	Tanah Abang	36
11.	Serpong	-	Tanah Abang	42
12.	Tanah Abang	-	Duri	66
13.	Angke	-	Bogor	51
14.	Angke	-	Nambo	6
15.	Bogor	-	Duri	3
16.	Nambo	-	Duri	2

B. LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM EKSISTING DENGAN PENAMBAHAN
FREKUENSI

No.	Lintas Pelayanan			Frekuensi
1.	Bekasi	-	Manggarai	21
2.	Bogor	-	Depok	34
3.	Depok	-	Jakarta Kota	34
4.	Depok	-	Jatinegara	7
5.	Duri	-	Manggarai	37
6.	Duri	-	Tangerang	135

7.	Jakarta Kota	-	Manggarai	6
8.	Parung Panjang	-	Tanah Abang	75
9.	Angke	-	Depok	11
10.	Depok	-	Nambo	4
11.	Maja	-	Parung Panjang	13
12.	Jakarta Kota	-	Kampung Bandan	52

C. PENAMBAHAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM

No.	Lintas Pelayanan			Frekuensi
1.	Cakung	-	Manggarai	1
2.	Sudirman	-	Tanah Abang	1
3.	Depok	-	Manggarai	1
4.	Manggarai	-	Tanah Abang	2
5.	Maja	-	Serpong	1
6.	Angke	-	Manggarai	4
7.	Angke	-	Rangkasbitung	4
8.	Bekasi	-	Jakarta Kota Via Pasar Senen	6
9.	Kampung Bandan	-	Rangkasbitung	4
10.	Parungpanjang	-	Rangkasbitung	4
11.	Rangkasbitung	-	Tanah Abang	35

D. PENAMBAHAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM

No.	Lintas Pelayanan			Frekuensi
1.	Jakarta Kota	-	Cikarang Via Gambir	26
2.	Jakarta Kota	-	Cikarang Via Pasar Senen	4
3.	Manggarai	-	Cikarang	8
4.	Bekasi	-	Cikarang	8
5.	Tanjung Priok	-	Cikarang	10

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



WANGYADJI H., SH, DESS
Pusat Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001